

Implikasi Teori Hukum Feminis terhadap Interpretasi dan Penerapan Hukum dalam Kasus-Kasus Kekerasan Berbasis Gender

Joko Susanto, Indah Sri Utari, Ali Masyhar Mursyid

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: ¹bungjosant@students.unnes.ac.id

²indahsuji@mail.unnes.ac.id

³ali_masyhar@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Dari perspektif sejarah, kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling lama bertahan, mungkin bahkan lebih tua daripada peradaban manusia. Ini mengherankan karena manusia pada dasarnya adalah makhluk homo homini lupus, yang merujuk pada pemikiran filsuf kenamaan Aristoteles, bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi orang lain dan bisa menjadi "kanibal" dalam arti bahwa mereka dapat melakukan kekerasan terhadap sesamanya dalam situasi tertentu, baik dalam bentuk fisik atau verbal. Kekerasan berbasis gender adalah salah satu jenis kekerasan yang telah menjadi masalah besar selama bertahun-tahun. Fenomena ini merupakan masalah global yang masih menjadi subjek diskusi di berbagai forum di dalam negeri, regional, dan internasional. Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi pada kaum perempuan; itu juga dapat terjadi pada laki-laki atau kelompok lain seperti laki-laki, atau kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Namun, data menunjukkan bahwa lebih sering terjadi pada kaum perempuan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk memahami dan mempelajari konsekuensi serta penerapan hukum atas kasus kekerasan berbasis gender dari perspektif teori hukum

feminis, juga dikenal sebagai teori hukum feminis. Teori ini menyatakan bahwa karena perspektif laki-laki adalah dasar hukum, aturan saat ini masih dianggap sebagai hasil dari patriarki. Dalam bahasan artikel ini, metode hukum normatif digunakan, yaitu ulasan literatur. Oleh karena itu, diharapkan adanya konsekuensi hukum yang mendukung gagasan hukum feminis yang tidak terbatas pada negara tertentu.

Kata Kunci: Teori Hukum Feminisme; Kekerasan Berbasis Gender; Implikasi dan Interpretasi Hukum.

PENDAHULUAN

Sampai saat ini, kekerasan gender, khususnya kekerasan terhadap perempuan, masih merupakan fenomena sosial di dalam kehidupan masyarakat yang semakin mengkhawatirkan. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah global yang memerlukan perhatian khusus. Kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan yang menyebabkan penderitaan fisik, psikis, dan seksual terhadap perempuan, serta ancaman terhadap kemerdekaannya dalam kehidupan pribadi dan sosial mereka (Coomaraswamy, 2008: 2).

Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi pada perempuan; itu dapat terjadi pada laki-laki, kaum Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT). Namun, data menunjukkan bahwa ini lebih banyak terjadi pada kaum perempuan. Gender-based violence, atau kekerasan terhadap perempuan, adalah bentuk teror terhadap perempuan yang sering terjadi di seluruh dunia. Ini terjadi pada 20 hingga 67 persen perempuan di negara maju dan berkembang. Karena fakta bahwa kaum perempuan sering menjadi sasaran kekerasan berbasis gender, para aktivis pejuang hak-hak perempuan, terutama hak-hak perempuan, menganggap

kekerasan terhadap perempuan sebagai masalah yang serius dan memerlukan penanganan yang serius (Julia Elissa Krane, 1996:437).

Tina Johnson (dalam Lidwina Nurtjahyo, 2020: 335), mendefinisikan kekerasan berbasis gender sebagai: kekerasan yang ditujukan kepada orang berdasarkan gender mereka, dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak perempuan (meskipun juga dapat melibatkan laki-laki dan laki-laki dewasa). Lidwina Nurtjahyo mengutip definisi ini. tidak memilih ras, etnik, kelas, umur, ekonomi, agama, dan perbedaan budaya. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di mana saja: di rumah, di komunitas, dan di lembaga negara seperti penjara, kantor polisi, dan rumah sakit.

Dari perspektif sejarah, kekerasan merupakan salah satu masalah sosial yang paling lama ada, mungkin lebih tua daripada peradaban manusia. Ini dapat dimaklumi karena manusia pada dasarnya adalah makhluk homo homini lupus, yang merujuk pada pemikiran filsuf kenamaan Aristoteles bahwa manusia bisa menjadi serigala bagi orang lain dan bisa menjadi "*kanibal*" dalam arti bahwa dalam situasi tertentu manusia dapat melakukan kekerasan terhadap sesamanya baik Namun demikian, sebagai makhluk sosial, manusia memiliki naluri altruis yang ditunjukkan dengan sifat penyayang, penolong, simpati, dan empati.

Ada banyak penjelasan yang dapat diterima untuk memahami fenomena kekerasan, salah satunya adalah bahwa kekerasan terjadi sebagai akibat dari deprivasi relatif yang ada dalam masyarakat. Masyarakat menjadi marah saat jarak antara nilai pengharapan (*nilai harapan*) dan nilai kemampuan (*nilai kemampuan*) untuk memenuhi harapan itu semakin besar. Maraknya kasus kekerasan yang terjadi secara online atau melalui dunia maya adalah salah satu masalah populer saat ini. Saat ini, kita tidak dapat menghindari

teknologi, terutama internet dan media sosial, yang sangat mudah diakses, sehingga banyak orang menggunakannya untuk melakukan tindak kejahatan (Hotman. M. Siahn, 1999: 79).

Di tengah penetrasi budaya yang begitu kuat dari kemajuan teknologi dan informasi, ada dua sisi yang menghasilkan dampak positif, dan dampak negatif, seperti munculnya kejahatan yang dilakukan secara online atau melalui internet. Kekerasan terhadap perempuan melalui dunia maya atau internet adalah salah satu jenis kekerasan yang marak belakangan ini. Tidak ada data yang tepat tentang berapa banyak perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender secara online. Ini karena data kekerasan perempuan adalah fenomena yang sangat terbatas, sehingga data yang dipublikasikan tidak benar-benar menggambarkan data sebenarnya. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan ke polisi karena berbagai alasan, seperti merasa malu karena kekerasan yang terjadi pada dirinya adalah aib yang harus ditutupi. adat istiadat, budaya, tafsir agama dan lain-lain (Kayus Kayowuan Lewo Leba, et.al., 2024: 7085).

Violence dikenal sebagai kekerasan, merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik itu berupa ancaman saja maupun benar-benar terjadi dan mengakibatkan kerusakan fisik atau harta benda atau kematian seseorang. Ini disebabkan oleh perasaan keunggulan dibandingkan dengan korban yang dianggap tidak berdaya dan lemah. Gender adalah identitas sosial yang menyebabkan kekerasan di budaya patriarki. Kekerasan fisik adalah yang paling nyata dan dapat dilihat. Ini dapat terjadi antar manusia dan negara, serta terhadap hewan, alam, dan lingkungannya (Romli Atmasasmita, 2013: 66). Meskipun demikian, ada juga kekerasan yang halus dan hampir tidak

terlihat yang diselubungi ideologi yang membuat kekerasan seolah-olah "*wajar*". Kekerasan ini terutama dilakukan terhadap perempuan karena mereka dianggap lebih rendah secara ideologis dan seolah-olah hak untuk mendominasi mereka adalah hak esensial laki-laki. Kekerasan diciptakan, diproduksi, di"*budayakan*", dan dikomersilkan, jelas bukan sesuatu yang wajar.

Kekerasan berkembang secara struktural dalam pranata sosial, bahkan menjadi komponen penting dari kekuasaan. Tidak hanya kekuatan militer, tetapi juga hukum, media, industri, budaya massa, agama, dan berbagai aspek kehidupan budaya. Ketika seseorang tidak dihargai martabatnya dan tidak diizinkan untuk berbicara, bahkan sebelum mereka berbicara, itu adalah bentuk kekerasan yang paling dasar. Kekerasan juga hirarki dan "*menular*". (Julia I Suryakusumah, 1999: 49).

Ada berbagai sumber kekerasan terhadap sesama manusia, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi gender. Selama ketidakadilan gender tidak muncul, perbedaan gender tidak menjadi masalah. Namun, masalahnya adalah fakta bahwa perbedaan gender telah menghasilkan berbagai ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan politik, pembentukan stereotip atau labelan negatif, kekerasan, atau kekerasan, dan beban kerja yang lebih lama dan berat.

Kekerasan berbasis gender juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender. Perilaku yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*), serta penggunaan kekerasan terhadap orang lain digambarkan sebagai kekerasan. Oleh karena itu, menurut

Jack D Douglas Francis Chaput Waksler (2002:11), ada empat jenis kekerasan yang umum, yakni:

- 1) Kekerasan terbuka, yang merupakan kekerasan yang dapat dilihat, seperti perkelahian;
- 2) Kekerasan tertutup, yang merupakan kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan, seperti mengancam;
- 3) Kekerasan agresif, yang merupakan kekerasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu, seperti penjambretan; dan
- 4) Kekerasan defensif—kekerasan yang dilakukan untuk melindungi diri sendiri. Baik kekerasan agresif maupun defensif biasanya bersifat terbuka atau tertutup.

Bagi Jack D Douglas Francis Chaput Waksler (2002: 3) jika kekerasan merupakan lingkaran hitam yang merusak, bagaimana cara menyingkirkan budaya kekerasan yang benar-benar berhubungan dengan kekuasaan? Pemahaman spiritual tentang kekuasaan dapat membantu sekaligus menyelesaikan masalah. Kekuatan sebenarnya ada dua jenis: internal dan eksternal. Yang pertama mendominasi hidup kita saat ini karena ketakutan, yang membuat kita harus mengontrol segala sesuatu di luar diri kita, seperti lingkungan, masyarakat, atau individu.

Dalam agenda peluncuran Catatan Tahunan (Catahu) Tahun 2022 (Dalam Komnas Perempuan, 2022), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan memberikan gambaran umum tentang dinamika jumlah, ragam, jenis, bentuk, dan ranah serta hambatan-hambatan struktural, kultural, dan substansi hukum dalam penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) khususnya terhadap perempuan. Dengan judul "*Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan*

Komposisi Proses pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan, dan Badilag (Badan Peradilan Agama)” dapat dilihat dari data lembaga tersebut. Terdapat total 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan, dengan rincian 3.838 kasus pengaduan ke Komnas Perempuan, 7.029 kasus lembaga layanan, dan 327.629 kasus Badilag. Angka-angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 50% KBG terhadap perempuan, mencapai 338.496 kasus pada 2021 dari 226.062 kasus pada 2020. Selain itu, data Badilag meningkat sebesar 52%, mencapai 327.629 kasus dari 215.694 kasus pada 2020. Selain itu, data pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021. Sebaliknya, data lembaga layanan menurun 15%. Ini terutama disebabkan oleh banyak lembaga layanan yang tidak beroperasi selama pandemi Covid-19, kekurangan sistem pendokumentasian kasus, dan keterbatasan sumber daya.

Catahu 2022 merekam masalah khusus yang muncul dari kasus-kasus yang ditangani Komnas Perempuan. Di antaranya, yang pertama adalah KBG terhadap perempuan oleh pejabat publik, ASN (aparatur sipil negara), tenaga medis, TNI (Tentara Nasional Indonesia), dan polisi. Sekitar 9% pelaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan berasal dari kelompok yang seharusnya berfungsi sebagai pelindung, tauladan, dan pihak yang dihormati. Kedua, kasus Perempuan Berhadapan Hukum (PBH) yang diidentifikasi telah mengalami penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia selama proses pemeriksaan. Pelecehan seksual dan kekerasan fisik adalah contoh penyiksaan seksual, seperti penelanjangan, pemerkosaan, dan kekerasan verbal. Selain itu, Qanun Jinayat

memberlakukan penghukuman yang tidak manusiawi. Sebanyak 23 PBH dinyatakan melanggar Qanun Jinayat, sebagian besar didakwa dengan pasal mengenai zina, khalwat, dan ikhtilat (bermesraan). 11 PBH diberi hukuman 100 kali cambuk atas tuduhan berzina, 9 PBH diberi hukuman antara 17 dan 20 tahun atas tuduhan ikhtilat, dan 2 PBH diberi hukuman tambahan 3 tahun penjara karena dianggap melakukan prostitusi.

Selain itu, tercatat bahwa pidana mati adalah tingkat tertinggi diskriminasi dan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, yang harus menunggu eksekusi mati selama bertahun-tahun sebagai penyiksaan tersendiri. Ketiga, penelitian yang dilakukan pada 2021 mengenai kekerasan terhadap Perempuan Pembela Hak Asasi Manusia (PPHAM) menunjukkan bahwa pendamping korban KBG paling rentan terhadap serangan. Para pendamping dari lembaga berbasis pemerintah seperti Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mulai melaporkan serangan yang berkaitan dengan pekerjaan HAM. Keempat, konflik di Papua dan pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan kualitas hidup perempuan Papua. Perempuan Papua yang menderita HIV/AIDS mengalami tingkat kekerasan yang tinggi di Provinsi Papua dan Papua Barat selama pandemi, dan kondisi mereka hampir tidak terpantau. Selain itu, disabilitas mental, salah satu hasil dari KdRT, terus menjadi masalah. minimal layanan yang mengintegrasikan masalah HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan atau disabilitas mental dan kekerasan terhadap perempuan.

Di Indonesia dan banyak masyarakat di luar negeri (dalam website Yayasan Pulih: 2021), kekerasan berbasis gender (KBG) telah menjadi norma dalam masyarakat yang memegang pandangan patriarki. Istilah "*kekerasan berbasis*

gender" mengacu pada setiap perilaku berbahaya yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan karakteristik sosial, termasuk gender yang ditetapkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, serta ancaman akan melakukan tindakan membahayakan, pemaksaan, atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Ketidakadilan gender dan hubungan kuasa yang tidak seimbang yang dihasilkan dari konstruksi gender yang tidak setara menyebabkan KBG. Penyalahgunaan wewenang juga dikenal sebagai KBG. Karena itu, jenis kelamin pelaku dan penyintas memengaruhi motivasi yang mendorong kekerasan, serta cara masyarakat menanggapi atau mengecam kekerasan tersebut. Semua orang dapat menjadi korban.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja (dalam Muhaimin, 2017: 117), ketika hukum dianggap sebagai kaidah sosial, itu tidak akan terlepas dari nilai-nilai yang berlaku. Dengan kata lain, hukum dapat dianggap sebagai representasi dari standar nilai masyarakat (Ica Wulansari, 2013:40). Pada masyarakat patriarki, corak dan penerapan hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin, sehingga karakter hukum akan bersifat patriarki dan berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan karena hukum yang diberlakukan selalu mempertahankan dominasi laki-laki terhadap perempuan melalui hubungan social.

Aliran tradisional hukum juga dikenal sebagai legal positivism, memiliki kecenderungan patriarki dalam bidang ilmu hukum. Aliran ini melihat hukum sebagai sesuatu yang nyata dan para penegak hukum bergantung padanya. Tujuan dari feminist legal theory atau feminist jurisprudence adalah untuk mengkritik dan mengubah tradisi hukum tradisional seperti legal positivism.

Teori hukum feminis, atau jurisprudensi feminis (dalam Aga Natalis, 2020:13), berpusat pada konsep gender dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Jurisprudensi feminis percaya bahwa faktor historis adalah penyebab diskriminasi hukum terhadap perempuan. Karena itu, para pendukung feminisme dalam teori hukum dan jurisprudensi harus berusaha untuk mengubah tatanan dalam bidang hukum yang diskriminatif terhadap perempuan, seperti instrumen hukum dan prinsip yang mengatur berbagai bidang hukum. Reformasi ini diharapkan dapat menjadikan hukum lebih responsif dan mencerminkan perspektif perempuan.

Feminist legal theory atau feminist jurisprudence adalah salah satu teori yang mempertanyakan netralitas hukum baik untuk laki-laki maupun perempuan (Fenita Dhea Ningrumsari, et al., 2022:105). Menurut teori ini, jika hukum ditafsirkan melalui positivisme, itu akan berdampak pada hukum dari perspektif perempuan karena negara lebih cenderung memiliki pola pikir patriarki. Corak dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat dengan budaya patriarki mencerminkan nilai-nilai maskulin, yang akan menghasilkan hukum dengan sifat patriarki yang dapat mendiskriminasi perempuan (Ica Wulansari, 2013:8-4).

Pada dasarnya, teori hukum feminis, atau jurisprudensi feminis, melihat bagaimana hukum melihat perempuan dan bagaimana hukum berdampak pada perempuan. Karena teori hukum feminis ini membahas hukum dari sudut pandang perempuan, teori ini dianggap mampu mewakili suara perempuan sebagai korban yang berhak atas perlindungan hukum yang adil.

Dalam menciptakan keadilan bagi perempuan, feminisme hukum, atau teori hukum feminis, menekankan pengalaman perempuan. Dengan mempertimbangkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas, akan lebih mudah untuk memahami bagaimana menginterpretasikan, mengevaluasi konsekuensi, dan melihat bagaimana undang-undang menangani kasus kekerasan berbasis gender yang baru muncul.

PEMBAHASAN

A. Analisis Penerapan Teori Hukum Feminisme (*Feminist Legal Theory*)

Teori hukum feminis ini bermula dari keyakinan dasar tentang hubungan antara hukum dan perempuan. Fakta menunjukkan bahwa laki-laki memberikan pengetahuan tentang hukum dan bertujuan untuk memperkuat hubungan sosial yang bersifat patriarkhis. Hubungan yang dimaksud mengabaikan norma, pengalaman, dan kekuasaan laki-laki (Fenita Dhea Ningrumsari, 2021: 18).

Feminis secara konsisten berpendapat bahwa "*pengetahuan tentang kenyataan*" dibangun dari sudut pandang laki-laki, setidaknya sejak terbitnya buku "*The Second Sex*" oleh Simon de Beauvoir. Mereka berpendapat bahwa pengalaman perempuan berbeda dengan pengalaman laki-laki, seringkali lebih dramatis. Catharine A. MacKinnon (1989: 168-242) mengutip:

"The law regarding the status of women generated in this manner sees the status of women from the perspective of male authority. It makes the sex-related assumptions that apply to men—consent to sex, comparative privacy, moral discourse voice, and gender-based political equality—also apply to women"

"The feminist approach takes up the perspective of women's inferiority to males. Understanding the reality of women from

the inside out, establishing its unique characteristics, confronting the inaccessibility and ubiquity of male dominance, and vehemently denouncing women's plight as it pertains to all women"

Teori hukum feminis muncul bersamaan dengan gerakan Critical Legal Studies (CLS) di Amerika Serikat. CLS bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap keberlakuan hukum yang tidak sejalan dengan realitas masyarakat. Sampai saat ini, banyak ahli masih belum dapat menerima dasar teorinya sebagai sebuah disiplin ilmu (Fenita Dhea Ningrumsari, 2021: 19).

Feminist Legal Theory mengatakan bahwa, seperti teori jurisprudensi lainnya, CLS hanya mendukung keberlakuan hukum dari sudut pandang laki-laki. Dikatakan bahwa hukum dan teori hukum adalah domain laki-laki, dan laki-laki yang membuat teori dan hukum (Margaret Davies, 1994: 167).

Selain itu, undang-undang dan keputusannya mencerminkan prinsip-prinsip maskulin atau laki-laki. Filsafat hukum feminis didasarkan pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Feminis telah menemukan elemen gender dan dampaknya pada hukum netral dan pelaksanaannya. Perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan akan menjadi subjek hukum. (Fenita Dhea Ningrumsari, 2021: 19). Ada banyak perdebatan tentang diskriminasi berbasis gender, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan kekerasan seksual dan domestik yang dipengaruhi oleh jurisprudensi feminis (Aga Natalis, 2020: 18).

Dalam hal hukum, feminis berperan penting dalam menekankan kelompok modern seperti National Organization for Women dengan mengatakan bahwa perempuan disubordinasikan karena adat kebiasaan dan masalah hukum yang membatasi akses mereka dan keberhasilan mereka di dunia publik. Sebagaimana dikutip

dalam tulisannya "Jurisprudence and Gender", Robin West (dalam Rosemarie Putnam Tong, 2004:2) berpendapat bahwa jurisprudensi feminis tidak dapat diterapkan dalam situasi di mana hukum tetap bersifat patriarki, mengutip:

"...the potential, the promise, the challenges, and the current state of a really feminist body of law, which I define as a body of law based on feminist understandings of women's nature rather than masculine understandings of "human" nature. The discrepancy between the way legal theory assumes or explains human nature and how feminist theory explains women illustrates a very real political barrier to the growth of "feminist jurisprudence:" feminists take women's humanity seriously, while jurisprudence does not, because the law does not. It is politically impossible to have "feminist jurisprudence" until that fact is changed. A fully ungendered jurisprudence requires the political prerequisite of the virtual elimination of patriarchy, a system of governance that prioritizes males over women." (Robin West, 1988: 4).

Karena apa feminis membutuhkan teori? Teori diperlukan untuk memahami berbagai kesulitan yang dihadapi perempuan ketika berurusan dengan hukum. Untuk memperhatikan konteks dan detail, generalisasi yang didasarkan pada pengalaman masa lalu diperlukan. Dalam upaya untuk memahami dan menghargai persamaan dalam situasi yang konkret, generalisasi ini dilakukan. Kaum feminis percaya bahwa teori tidak ada "out there".

Sebaliknya, itu didasarkan pada pengalaman individu perempuan yang biasa dan konkret dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman itu kemudian muncul sebagai pengalaman yang dianut bersama melalui obrolan perempuan. Dalam pengkajian kritis hukum feminis, lima prinsip utama digunakan untuk berpikir. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan pengalaman perempuan, adanya bias gender yang implisit, jeratan atau ikatan ganda dan dilema perbedaan,

replikasi model dominasi laki-laki, dan pembukaan pilihan perempuan (Fenita Dhea Ningrumsari, 2021:21).

Patricia Cain (dalam Martha Chamallas, 2003: 5), yang mengatakan bahwa pengkajian hukum feminis hanya dapat didasarkan pada pengalaman perempuan daripada sebagai teori feminis. Penekanan pada pengalaman perempuan sangat membantu dalam menentukan eksklusivitas hukum, terutama dalam hal penderitaan yang dialami oleh perempuan. Penderitaan ini mungkin tidak direfleksikan oleh pengadilan atau undang-undang, atau mungkin telah dikurangi sebagai akibat dari kurangnya ekspresi pengalaman perempuan dalam hukum.

Pengkajian tentang pengalaman perempuan dan aktivitas politik ini terkadang mengarah pada penalaran hukum baru, yaitu penalaran hukum yang mengutamakan pengalaman khas perempuan. Penekanan diberikan pada pengalaman perempuan dalam penalaran hukum tersebut karena pentingnya, yang sering menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pengalaman seperti itu dapat diabaikan padahal jumlah perempuan lebih dari separuh dari total populasi (Fenita Dhea Ningrumsari, 2021:21).

Karena itu, banyak pakar feminis menekankan masalah ini dengan menunjukkan bahwa undang-undang, standar, dan konsep terlihat netral dan tidak bias terhadap gender. Mengkaji bagaimana hukum berdampak pada perempuan sebagai kelas serta memberikan perhatian pada bagaimana konsep dan standar hukum saat ini cenderung merugikan perempuan dapat mengupas bias gender yang ada. Sebagai kelompok yang ter subordinasi, perempuan sering terlibat dalam ikatan ganda, yang menyebabkan mereka menghadapi dilemma di mana mereka harus memprediksi yang mana di antaranya yang menimbulkan bahaya paling sedikit baginya. Ini adalah salah satu bahan perdebatan feminis untuk

menantang seksisme dalam hukum (Martha Chamallas, 2003: 7-9).

Hal ini dapat dilihat pada perempuan korban kekerasan rumah tangga yang ragu untuk melaporkan suami pelaku kekerasan terhadap dirinya sendiri. Karena ikatan ganda hanya mereplikasi pola dominasi laki-laki, fenomena yang diidentifikasi oleh para feminis adalah replikasi pola dominasi laki-laki. Perubahan yang dibuat seringkali tidak secara signifikan berdampak pada kemajuan posisi perempuan, bahkan perubahan dalam hukum hanyalah perubahan retorika yang tidak meningkatkan kehidupan perempuan. Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, adalah membuka kesempatan bagi perempuan. Banyak pendapat mengatakan bahwa kesetaraan gender tidak hanya dapat dicapai dengan menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan; seringkali, perempuan dianggap bertanggung jawab atau disalahkan atas keputusan yang mereka buat sendiri (Fenita Dhea Ningrumsari, 2021: 24).

Dalam kasus ini, hukum percaya bahwa kenyataan biologis perempuan—khususnya kodrat alamiahnya—memotivasinya untuk melakukan aktivitas tradisional. Karena itu, hukum menganggap perempuan bertanggung jawab atas hal tersebut. Sebenarnya, perempuan memilih seperti itu karena struktur yang melembagakan; namun, kesempatan yang mereka miliki sering dipengaruhi oleh mereka dan kultur dominan yang mereka alami dan ikuti (Martha Chamallas, 2003: 12).

Pada kenyataannya, sebagian besar teori hukum feminis bertujuan untuk membuktikan bahwa teori dan hukum tradisional tidak adil dan universal, tetapi bias, mendukung budaya yang dominan sambil mengorbankan budaya lain. Teori hukum feminis tidak bertujuan untuk membangun ulang institusi hukum untuk memihak kaum perempuan; sebaliknya, mereka bertujuan untuk menghapus bias yang

merugikan perempuan. Oleh karena itu, meskipun feminisme menarik perhatian, teori hukum feminis juga memperhatikan kepentingan mempertahankan diri dan mendukung keadilan daripada hak istimewa. (Rahmawati Baharuddin, 2003:74).

Teori hukum feminis mengatakan bahwa hukum tidak memberikan keadilan kepada kelompok perempuan. Ini digunakan sebagai standar untuk melihat peraturan hukum di Indonesia tentang peranan perempuan dalam hukum dan posisi mereka di masyarakat. Penalaran hukum yang digunakan oleh feminis dianggap berbeda dari penalaran hukum yang digunakan oleh orang lain. Feminis mempertimbangkan konsep masalah dari masyarakat karena dapat menunjukkan adanya hukum yang cenderung merefleksikan struktur kekuasaan. Oleh karena itu, penalaran hukum feminis mencoba mengidentifikasi perspektif yang tidak terwakili dalam budaya dominan di mana hukum dibuat. (Fenita Dhea Ningrumsari, 2021: 26).

B. Tinjauan Hukum Kekerasan Berbasis Gender.

Untuk memulai diskusi tentang kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, terutama yang terjadi secara online, adalah penting untuk memahami konsep gender secara keseluruhan. Gender adalah perbedaan yang tumbuh dan berkembang dalam peran, atribut, sikap, dan perilaku dalam masyarakat. Dan peran gender mencakup peran produktif, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Gender dapat mengacu pada peran dan perilaku yang ditanamkan dalam proses sosialisasi yang berkaitan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki (Henny Nuraini dan Tanti Kirana, (2021:103).

Gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan merupakan kelompok karakteristik perilaku kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan. Gender juga

merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan tingkah laku (Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, 2010:334).

Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender mencakup peran produktif, reproduksi, dan sosial kemasyarakatan. Gender dapat mengacu pada peran dan perilaku yang tertanam dalam proses sosialisasi yang berkaitan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Meskipun ada perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini sebagai tuntutan sosial tentang bagaimana berperilaku dengan baik, yang menghasilkan hak, sumber daya, dan kuasa. Meskipun tuntutan ini berbeda-beda di setiap masyarakat, ada beberapa hal yang sama.

Misalnya, laki-laki melakukan kemiliteran, sedangkan perempuan merawat anak di hampir semua kelompok masyarakat. Gender, seperti ras, etnik, dan kelas, adalah kategori sosial yang sangat memengaruhi kehidupan seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Diskriminasi berdasarkan ras atau etnis tidak terjadi di semua masyarakat. Sebaliknya, setiap masyarakat mengalami diskriminasi gender, yang menyebabkan kesenjangan dan perbedaan dalam tingkat yang berbeda-beda. Ketidakadilan ini seringkali membutuhkan banyak waktu. Suasana ketidakadilan ini kadang-kadang dapat berubah secara signifikan karena perubahan kebijakan.

Gender adalah sekumpulan atribut yang digunakan untuk membedakan antara maskulinitas dan feminitas, menurut Wikipedia (2024), sebuah situs web informasi terbuka. Ini dapat mencakup karakteristik seperti jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), identitas gender, atau karakteristik yang ditentukan oleh jenis kelamin

(struktur sosial seperti peran gender). Gender adalah konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri.

Koesparmono Irsan (2005: 291) mengatakan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki diciptakan oleh konstruksi sosial yang menghasilkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kedudukan, peran, dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat. Semua orang tahu bahwa peran tersebut dapat bervariasi tergantung pada berbagai kondisi masyarakat dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Dalam karya Nasarudin Umar "*Perspektif Gender dalam Islam*", dia mendefinisikan gender sebagai "suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari segi pengaruh sosial budaya." Dalam hal ini, gender bukanlah sesuatu yang lahiriah; itu adalah konstruksi sosial.

Sepanjang perbedaan tersebut tidak menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan, perbedaan peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan, yang juga dikenal sebagai perbedaan gender, tidak menjadi masalah. Ada patokan atau ukuran kecil yang dapat digunakan untuk menentukan apakah perbedaan gender menyebabkan ketidakadilan. Kekerasan berbasis jenis kelamin, juga dikenal sebagai "kekerasan berbasis jenis kelamin", didefinisikan sebagai tindakan kekerasan fisik atau non-fisik yang dilakukan oleh satu jenis kelamin atau institusi keluarga, masyarakat, atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Karena peran gender, karakter perempuan dan laki-laki berbeda. Laki-laki dianggap maskulin dan perempuan dianggap feminim, yang menghasilkan karakteristik psikologis seperti laki-laki gagah, kuat, berani, dan sebagainya. Sebaliknya, laki-laki dianggap lembut, lemah, penurut, dan sebagainya. Tidak ada yang salah dengan perbedaan itu sebenarnya. Namun, faktanya, perbedaan karakter tersebut mengarah pada tindakan

kekerasan. Bahwa perempuan itu lemah dianggap sebagai alasan untuk kekerasan dan perlakuan kasar (KemenPPPA, 2024).

Istilah "*kekerasan berbasis gender*" (dalam website Yayasan Pulih: 2021), mengacu pada setiap perilaku berbahaya yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan karakteristik sosial, termasuk gender yang ditetapkan oleh masyarakat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Termasuk di dalamnya adalah segala perilaku yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, serta ancaman akan melakukan tindakan membahayakan, pemaksaan, atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang.

Didasarkan pada perbedaan peran laki-laki dan perempuan, *Inter Agency Standing Committee (IASC)* (dalam website PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta: 2017), mendefinisikan KBG (Kekerasan Berbasis Gender) sebagai terminologi payung untuk semua tindakan membahayakan yang dilakukan di luar kehendak orang tersebut. Kekerasan berbasis gender dapat diklasifikasikan menjadi (1) seksual; (2) fisik; (3) praktik tradisional yang membahayakan; (4) sosial ekonomi; dan (5) emosional dan psikologis. Menurut *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, KBG adalah kekerasan langsung yang didasarkan pada seks atau gender. Ini termasuk tindakan yang menyebabkan bahaya atau penderitaan fisik, mental, atau seksual, ancaman untuk tindakan tersebut, paksaan, dan penghapusan kemandirian.

Fenomena sosial (dalam Ani Purwanti, 2020:1), yang menarik untuk diteliti adalah kekerasan berbasis gender. Sistem hukum pendukung, perspektif budaya, latar belakang ekonomi, ideologi, moral sosial-keagamaan, dan struktur sosial lainnya mendukung fenomena ini. Tatanan sosial ini belakangan ini sering mengarah pada praktik kekerasan berbasis gender. Secara umum, kekerasan berbasis gender

terjadi pada beberapa anggota keluarga, seperti suami dan istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, atau anggota keluarga lainnya. Namun, dari semua pihak tersebut, kekerasan berbasis gender sebagian besar didasarkan pada prinsip patriarki, yang berarti bahwa laki-laki selalu menjadi pelaku dan perempuan selalu menjadi korban.

Kekerasan yang dilakukan berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual seseorang disebut kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender (dalam website Amnesty International Indonesia: 2021), termasuk setiap perilaku yang berpotensi menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau mental serta ancaman melakukan perbuatan membahayakan, pemaksaan, atau perilaku lain yang membatasi kebebasan seseorang. Ketidakadilan gender dan penyalahgunaan kekuasaan yang disebabkan oleh konstruksi kuasa yang tidak setara berdasarkan gender menyebabkan kekerasan berbasis gender. Gender pelaku dan penyintas memengaruhi motivasi yang mendorong kekerasan, serta cara masyarakat menanggapi atau mencegah kekerasan. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi pada siapa saja, termasuk laki-laki dan kelompok minoritas seksual. Namun, perempuan dan kelompok LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) paling sering menjadi korban kekerasan berbasis gender, baik fisik maupun seksual.

Berbagai jenis dan cara kekerasan berbasis gender yang ditujukan kepada kaum lemah menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang serius (dalam Council of Europe Portal:2024). Ini menyebabkan para korban mengalami trauma dan ketakutan dan tidak dapat secara bebas melakukan aktivitas sosialnya. Kekerasan fisik biasanya adalah satu-satunya bentuk kekerasan, mengabaikan kekerasan non-fisik. Tidak akan pernah ada cara yang tepat untuk mengkategorikan kekerasan, karena masalah kekerasan sangat kompleks. Konvensi Istanbul Dewan Eropa

menyebutkan jenis kekerasan seperti berikut: penguntitan; kekerasan fisik; pernikahan paksa; pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan; mutilasi alat kelamin perempuan; aborsi dan sterilisasi paksa; pelecehan seksual lainnya; membantu atau berseksongkol dengan atau mencoba melakukan kekerasan; dan pembenaran yang tidak dapat diterima untuk kejahatan, termasuk yang dilakukan atas nama kehormatan.

Kita akan mengklasifikasikan lima jenis kekerasan yang saling terkait sebagai berikut: kekerasan fisik; kekerasan verbal (termasuk ujaran kebencian); kekerasan psikologis; kekerasan seksual; dan kekerasan sosial-ekonomi. Ada dua jenis kekerasan tambahan, yaitu pelecehan (seksual) dan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua kategori ini dapat menggabungkan kelima jenis kekerasan yang disebutkan di atas. Kenyataannya, beberapa atau banyak jenis kekerasan dapat terjadi pada saat yang sama, terutama dalam hubungan yang penuh kekerasan. Kekerasan ini dapat terjadi baik di ranah pribadi (dalam keluarga dan hubungan intim) maupun di ranah publik, dilakukan oleh individu yang tidak dikenal di lingkungan publik atau oleh organisasi, lembaga, dan negara.

C. Implikasi Feminist Jurisprudence Theory (Feminist Legal Theory) Dalam Perwujudan Reformasi Hukum

Menurut Sugino Mertokusumo (1991:102), sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selama bertahun-tahun, telah terbukti bahwa sistem hukum tidak pernah menghindari anasir-anasir metayuridisch. Menurut Hans Kelsen (dalam Mohammad Koesnoe, (2010:40), metayuridisch adalah kaidah di luar kasusnorm, yang memengaruhi struktur dan tujuan sistem hukum. Menurut Teori Sibernetika dari Talcot Parson (Aan Aswari, Sibernetiks,

2016:44), subsistem lain seperti budaya, ekonomi, dan politik selalu memengaruhi kehidupan masyarakat, terutama kehidupan ber hukum.

Hukum yang "*terkontaminasi*" (dalam Mirza Nasution, 2015:1) terhadap berbagai subsistem di luarnya memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan hukum, terutama dalam hal pengaturan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Karena kekuatan sistem politik patriarki yang kuat, perempuan terus-menerus menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Fenomena ini sejalan dengan pendapat Gumpłowics bahwa hukum selalu dibangun oleh penaklukan pihak yang lemah oleh pihak yang kuat, dan hukum adalah kumpulan definisi yang dibuat oleh pihak yang kuat untuk mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, stereotip gender memberikan kategori yang luas sekaligus merefleksikan pandangan dan kepercayaan tentang perilaku yang tepat untuk laki-laki dan perempuan.

Sebagai contoh, (dalam Aditya Yuli Sulistyawan, 2018:60), dianggap bahwa seorang perempuan memiliki kondisi fisik yang "*kecil-mungil*", sifat yang lembut, dan pemikiran yang penuh intuisi, sedangkan seorang laki-laki dianggap memiliki kondisi fisik yang kuat, berani, dan berpikiran logis dalam menyelesaikan masalah. Realitas hubungan laki-laki-perempuan dalam mitos-mitos seperti itu diterima dan dianggap benar oleh masyarakat, meskipun sebenarnya tidak ada. Stereotip ini menyebabkan pembagian peran yang diskriminatif terhadap perempuan: perempuan dianggap memiliki tugas di rumah, sedangkan laki-laki memiliki tugas di lingkungan publik. Jika stereotip ini menjadi norma hukum, itu akan menjadi cacat dan diskriminatif.

Setiap kali pembuat hukum mencoba memasukkan ide-ide mereka ke dalam instrumen hukum (dalam Satjipto Rahardjo, 2009:4), perempuan harus berhadapan dengan instrumen dan penegakan hukum yang diskriminatif. Ini

adalah alasan mengapa hukum cacat. Tujuan utama para penganut jurisprudence feminis atau teori hukum feminis adalah untuk melakukan reformasi hukum untuk mencapai hukum yang berkeadilan bagi perempuan. Ini karena kata-kata itu selalu memiliki bagian, unsur, dan karakteristik yang tidak terdefinisi dengan baik dan utuh.

Feminist jurisprudence atau feminist legal theory (dalam Neeuro Tandon, 2008:123), adalah aliran filsafat hukum yang berdasarkan pada kepercayaan atas kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial berbasis gender. Ini mulai muncul sebagai kajian dalam ilmu hukum pada tahun 1960-an.

Ada banyak perdebatan tentang diskriminasi berbasis gender, ketidaksetaraan di tempat kerja, dan kekerasan seksual dan domestik yang dipengaruhi oleh jurisprudensi feminis. Kaum feminis telah menemukan elemen gender dan konsekuensi dari norma hukum yang tampak netral. Akibatnya, hukum yang mempengaruhi pekerjaan, perceraian, hak reproduksi, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual semuanya telah merugikan perempuan sepanjang sejarah kehidupan manusia dan harus direkonstruksi.

Menurut kaum feminis, sejarah hukum ditulis dari sudut pandang laki-laki, sehingga tidak mencerminkan peran perempuan dalam membangun sejarah dan menyusun tatanan masyarakat. Dengan demikian, karakteristik laki-laki dianggap sebagai norma, dan karakteristik perempuan dianggap sebagai penyimpangan dari norma. Akibatnya, hukum yang berlaku selalu akan memperkuat dan melanggengkan kekuasaan patriarki. Kaum feminis percaya bahwa konsep gender dibentuk secara sosial, bukan biologis.

Mereka percaya bahwa perbedaan biologis hanya menyebabkan perbedaan fisik seperti penampilan dan kemampuan reproduksi, bukan konstruksi psikologis, moral, atau sosial, sehingga tidak layak untuk undang-undang yang

akan diberlakukan, menempatkan perbedaan biologis sebagai dasar untuk melakukan perbedaan terhadap perempuan dan laki-laki dalam hubungannya dengan negara mereka.

Jurisprudensi feminis, atau teori hukum feminis (dalam Aga Natalis, 2020:19), mempertimbangkan hukum yang dibuat berdasarkan nilai-nilai maskulin karena menunjukkan beberapa keterbatasan atau hubungan dengan nilai-nilai sosial yang menindas dalam kenyataannya. Keterbatasan tersebut terkait dengan fakta bahwa rumusan hukum adalah phallogocentric, yang berarti dominasi laki-laki; bahwa ada keterbatasan yang terkait dengan proses dalam struktur hukum yang menjadi masalah bagi feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan; dan bahwa pengadilan hanya berfokus pada hal-hal yang logis dan rasional. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencapai hukum yang berkeadilan bagi perempuan adalah melalui reformasi hukum.

Karena berbagai elemen lain selalu memengaruhi hukum dalam masyarakat, reformasi hukum untuk mencapai keadilan bagi perempuan harus dimulai dengan penelitian multidisipliner, seperti kuantitas ruang lingkup, dan kekuatan hukum yang berlaku, kausalitas, organisasi, dan lembaga, psikis seperti kehendak, akuntabilitas yuridis, konsesus, perbedaan, pertentangan, sejarah kekuasaan politik, ekonomi, pengaturan atau pembatasan kepentingan ekonomi, estetika seperti harmoni, bahasa, hubungan dan interaksi hukum dalam masyarakat, pluralisme norma hukum dan norma lainnya, seperti moral, agama, dan kepercayaan.

Menurut jurisprudensi feminis, atau teori hukum feminis (dalam Reg Graycar dan Jenny Morgan, 2005:395), reformasi hukum bertujuan untuk mengubah sejarah hukum yang secara terang-terangan menghilangkan perempuan dari kehidupan publik. Misalnya, perempuan tidak dapat memiliki

hak pilih dan perempuan yang sudah terikat dalam hubungan perkawinan tidak dapat memiliki hak atas properti. Kaum feminis liberal mendorong reformasi hukum, menurut Margaret Davies. Pada awal gerakan feminis liberal, diskriminasi tampaknya berkorelasi langsung dengan status hukum perempuan, sehingga beberapa pihak melihat reformasi hukum sebagai cara yang cukup untuk mencapai kesetaraan sosial dalam bidang hukum. Argumentasi yang dikembangkan untuk mencapai reformasi hukum yang berkeadilan adalah bahwa prosedur penerapan hukum adalah "*lelucon*" dengan sistem hukum yang telah dibentuk secara "*korup*", dan bahwa keadilan tidak akan pernah terwujud jika sistem tersebut tetap "*korup*", maka keadilan tidak akan pernah menang selama tidak ada aturan yang istimewa bagi perempuan.

Feminist jurisprudence, atau teori hukum feminis, menekankan pada penggunaan data sosiologis untuk memberikan rekomendasi taktis untuk reformasi hukum. Penganut doktrin tradisional hukum menentang penggunaan data sosiologis karena dianggap "bukan benar-benar hukum". Namun, penggunaan data sosiologis pertama kali digunakan untuk menganalisis fenomena hukum oleh aliran lain, seperti *sociological jurisprudence*. Meskipun demikian, jenis data sosiologis yang digunakan berbeda karena fokus feminis jurisprudence atau teori hukum feminis lebih pada masalah data sosiologis tentang perempuan. Metodologi feminis berpusat pada penemuan, pembagian, dan analisis pengalaman konkret perempuan.

Data sosiologis akan menunjukkan bahwa hukum di masa lalu hanya bertujuan untuk menciptakan stabilitas sosial dan mengakar pada norma-norma penindasan. Oleh karena itu, reformasi sangat penting karena hasil reformasi dapat berfungsi sebagai jangkar ke masa lalu atau sebagai mesin untuk masa depan. Setiap fungsi ini memiliki

tempatnyanya sendiri, sehingga *feminist jurisprudence* atau *feminist legal theory* berupaya untuk memeriksa dan merumuskan bentuk reformasi yang ideal, sehingga tercipta doktrin hukum untuk mengatasi segala bentuk diskriminasi dan dominasi yang sudah ada dan memperkuat ketidakadilan yang telah ada sebelumnya. Dengan melakukan reformasi hukum dengan pendekatan ini, *feminist jurisprudence* atau *feminist legal theory* akan menghasilkan konsep hukum untuk membentuk institusi manusia yang adil pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Melakukan reformasi sistem hukum untuk mewujudkan keadilan bagi perempuan harus didasarkan pada beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah bagaimana peraturan perundang-undangan akan mengatur bagaimana perempuan dan laki-laki dapat memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya, seperti fasilitas kesehatan, informasi, pendidikan, dan sumber daya ekonom.

Selanjutnya, perlu dilakukan analisis apakah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat akan mencakup ketentuan tentang kontrol yang setara tentang bagaimana laki-laki dan perempuan melaksanakan hak dan kewajiban mereka. Selain itu, perlu dipikirkan apakah peraturan perundang-undangan akan mampu menjamin kebijakan dan program yang menguntungkan kedua belah pihak. Diharapkan reformasi hukum seperti ini akan memberikan keadilan substantif bagi perempuan. Menurut keadilan substantif dalam pembuatan hukum, para perancang hukum harus menemukan masalah perempuan dan mengaturnya sebagai masalah yang relevan dalam proses pembuatan instrumen hukum. Oleh karena itu, undang-undang harus dirancang dengan mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi yang menguntungkan bagi kesejahteraan hidup perempuan.

PENUTUP

Kesimpulan

Gender adalah sekumpulan karakteristik yang mengaitkan dengan dan membedakan maskulinitas dan femininitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin (laki-laki, perempuan, atau interseks), ditentukan oleh jenis kelamin (seperti peran gender), atau identitas gender. Gender juga merupakan konstruksi sosial yang dibangun oleh masyarakat untuk mengatur dirinya sendiri.

Ketidakadilan gender dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti marginalisasi atau pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam pengambilan keputusan politik, pembentukan stereotip atau labelan negatif, kekerasan, atau kekerasan, dan beban kerja yang lebih lama dan lebih berat. Gender-related violence adalah istilah lain untuk kekerasan yang disebabkan oleh bias gender. Perilaku yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), menyerang (offensive) atau bertahan (defensive), serta penggunaan kekuatan terhadap orang lain digambarkan sebagai kekerasan.

Konvensi Istanbul Dewan Eropa menyebutkan jenis kekerasan seperti berikut: penguntitan; kekerasan fisik; pernikahan paksa; pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan; mutilasi alat kelamin perempuan; aborsi dan sterilisasi paksa; pelecehan seksual lainnya; pelecehan psikologis; membantu atau bersekongkol dengan dan mencoba melakukan kekerasan; dan pembenaran yang tidak dapat diterima untuk kejahatan, termasuk yang dilakukan atas nama kehormatan.

Upaya untuk melakukan reformasi hukum dengan menggunakan teori hukum feminis—juga dikenal sebagai jurisprudence feminis—dimulai dengan gagasan bahwa hukum yang dibuat berdasarkan nilai-nilai maskulin memiliki sejumlah keterbatasan atau hubungan dengan nilai-nilai

sosial yang menindas. Salah satu alasan yang digunakan untuk mencapai reformasi hukum yang berkeadilan adalah bahwa prosedur penerapan hukum adalah "lelucon" dengan sistem hukum yang dibuat, dan bahwa keadilan tidak dapat dicapai jika tidak ada aturan khusus untuk kaum feminis. Oleh karena itu, hukum harus diubah untuk memberikan keadilan kepada kaum feminis.

Saran

Pemerintah harus membuat produk hukum yang mengatur perlindungan preventif terhadap kasus kekerasan berbasis gender, yang tidak terbatas pada ruang lingkup atau domestik tertentu. Selain itu, untuk memberikan perlindungan yang adil bagi korban kekerasan berbasis gender, produk hukum harus mempertimbangkan teori feminisme atau yurisdiksi feminisme.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan berbasis gender, baik secara langsung maupun online, yang melibatkan kelompok feminis seperti perempuan menunjukkan bahwa perjuangan untuk menghapus krisis kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang selama ini membudaya dalam masyarakat kita karena berbagai faktor seperti budaya, adat istiadat, dan tafsir agama, membutuhkan upaya komprehensif mulai dari membangun kesadaran masyarakat umum tentang masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Purwanti, (2020), *Kekerasan Berbasis Gender*. Yogyakarta: Bildung.
- Aditya Yuli Sulistyawan, (2018), *Feminist Legal Theory Dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47, No. 1, Januari 2018.
- Aan Aswari, Sibernetiks, (2016), *Teknologi Siber dan*

- Kebutuhan Masyarakat*, Lentora Justice, Vol 3, No. 2, 2016.
- Coomaraswamy, R. (2008). *Domestic Violence Against Women and Girls*. Innocenti Digest No. 6 (Unicef)
- Catharine A. MacKinnon, (1989), *Toward a Feminist Theory of the State*, Harvard University Press, Cambridge.
- Dwi Narwoko dan Bagong Suyatno, (2010), *Sosiologi Teks Pengantar dan terapan*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Henny Nuraini, Tanti Kirana, (2021), *Hukum Pidana dan HAM, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Depok: Rajawali Pers PT Rajagrafindo Persada. Hal 103
- Hotman. M. Siahian. (1999) "Budaya Kekerasan: Perspektif Tekno-Sosial Deprivasi Relatif dimuat dalam Politik Kekerasan ORBA Apakah Terus Berlanjut ?". Penerbit Mizan Kronik Indonesia Baru.
- Hasriani A. (2018), *Kekerasan Gender Terhadap Perempuan Dalam Kumpulan Cerpen Suara Merdeka (Kritik Sastra Feminisme)*, Makassar: Magister Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, Seminar Nasional Dies Natalis UNM Ke 57, 9 Juli 2018.
- <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses 28 Oktober 2024
- [https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/glosary/23/K" Glosary Ketidakadilan Gender "](https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/glosary/23/K%20Glosary%20Ketidakadilan%20Gender) diakses 28 Oktober 2024
- <https://yayasanpulih.org/2021/02/memahami-kekerasan-berbasis-gender/> diakses 28 Oktober 2024
- <https://pkbi-diy.info/kekerasan-berbasis-gender-kbg/> (PKBI Daerah Istimewa Yogyakarta), diakses 28 Oktober 2024
- <https://www.amnesty.id/referensi-ham/amnestypedia/hak-perempuan-dan-kesetaraan-gender/03/2021/> (Amnesty International Indonesia),

diakses 28 Oktober 2024

<https://www.coe.int/en/web/gender-matters/types-of-gender-based-violence> (Council of Europe Portal), diakses 28 Oktober 2024

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gender>, diakses 28 Oktober 2024.

Ica Wulansari, (2013), *Dominasi Maskulin versus Kesetaraan Gender*, Jurnal Mozaik, Vol. 13, No. 1, Januari- Juni 2013.

Julia I Suryakusumah, (1999), *"Kultur Politik Kekerasan, dimuat dalam Politik Kekerasan ORBA Apakah Terus Berlanjut ?* Penerbit Mizan Kronik Indonesia Baru..

Jack D Douglas Francis Chaput Waksler, (2002), *Teori-Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia.

Julia Elissa Krane, (1996), *Violence Against Women in Intimate Relations Insight from Croos Cultural Analysis*" Transcult Psyciatry 33.

Kayowuan, Kayus Lewo Leba, Mulyadi, Yuliana Yuli Wahyuni- (2024), *Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya*. Padang: Unes Lw Review, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Koesparmono Irsan, (2005), *Hukum dan HAM*, Jakarta: UBARA.

Lidwina Nurtjahyo (2020), *Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Seksual*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Muhaimin, (2017), *Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan Rule of Law*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 1, Maret 2017.

Mohammad Koesnoe, (2010), *Dasar dan Metode Ilmu Hukum Positif*, Surabaya: Airlangga University Press.

Mirza Nasution, (2015), *Politik Hukum dan Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta, Pusantara

Martha Chamallas, (2003), *Introduction to Feminist Legal Theory*, Aspen Publisher, United State.

Margaret Davies,(1994), *Asking the Law Question*, The Law Book Company Limited, Sydney.

- Neeuro Tandon, (2008), *Feminism: A Paradigm Shift*, New Delhi, Atlantic Publishers & Distributors.
- Natalis, Aga (2020), *Reformasi Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan: Telaah Feminist Jurisprudence*, Semarang: Jurnal Crepido, Volume 02, Nomor 01, Juli 2020.
- Ningrumsari, Fenita Dhea, Nur Azisa, Wiwie Heryani ,(2022), *Paradigma Teori Hukum Feminis Terhadap Peraturan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Living Law. E- ISSN 2550-1208 Volume 14 Nomor 2 Juli 2022
- Ningrumsari, Fenita Dhea. (2021), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Tesis)*, Makasar : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Patricia A. Cain, (1988), *Feminist Jurisprudence: Grounding The Theories*, Berkeley Women's Law Journal, Santa Clara University.
- Putra, Alfiando Prima, (2023), *Kajian Teori Hukum Feminis Terhadap Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual (Tesis)*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Romli Atmasasmita, (2013), *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Revisi (Bandung: Refika Aditama).
- Reg Graycar dan Jenny Morgan, (2005), *Law Reform: What's In It For Women? Windsor Yearbook of Access to Justice*, Vol 23, No 2, 2005.
- Rosemarie Putnam Tong, (2004), *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Jakarta: Jalasutra..
- Robin West, (1988), *Jurisprudence and Gender*, Georgetown University Law Centre, The University of Chicago Law Review, Volume 55, No. 1, 1988.
- Rahmawati Baharuddin, (2003), *Wanita dan Hukum: Perspektif Feminis Dalam Hukum*, Jurnal "El-Harakah", Volume 5, Nomor 3, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, (1991), *Mengenal Hukum (Suatu*

Pengantar), Yogyakarta, Penerbit Liberty.
Satjipto Rahardjo, (2009), *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.